



PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI

KEBERATAN

*Diajukan kepada PPID dalam Jangka waktu
Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
diketemukan alasan*

01

PPID HARUS

*memberikan tanggapan atas pengajuan
keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak diterimanya keberatan secara
tertulis*

02

PEMOHON

*Apabila puas dengan
pengajuan keberatan, maka
dianggap **SELESAI**. Jika tidak,
maka Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik dapat diajukan
Ke Komisi Informasi Pusat*

03

PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI KE KOMISI INFORMASI PUSAT

*dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja
Setelah diterimanya tanggapan tertulis dari PPID Pelaksana
Informasi.
Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka
kesepakatan oleh Putusan Komisili Informasi*

04

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

*Setelah diterima, Komisi informasi harus melakukan
Penyelesaian Sengketa melalui media, paling lambat
dalam 100 (seratus) hari kerja. apabila upaya mediasi
dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah
satu pihak atau salah satu pihak menarik diri untuk
berunding, maka Komisi Informasi melanjutkan proses
Penyelesaian Sengketa Melalui Adjudikasi*

05

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

*apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa
secara tertulis menyatakan tidak menerima adjudikasi
dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka
dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika
pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi
Komisi Informasi maka sengketa selesai*

06



Bandar Udara Tunggul Wulung



Bandaratunggulwulung@gmail.com